



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red13;PUTUSAN

Nomor : 105 / Pid.B / 2012 / PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan Pemeriksaan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG ;
Tempat lahir : Wanagiri ;
Umur / Tanggal lahir : 7 Tahun / 31 Desember 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Dinas Wanagiri, Ds. Wanagiri, Kec. Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani dan Pemangku (Sulinggih) di Pura Siwa Ds. Adat Wanagiri ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : PRINT-404/P.1.17/ Ep.1/06/2012 tertanggal 28 Juni 2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan 17 Juli 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 105/ Pid.B/2012/PN.Tbn tertanggal 2 Juli 2012 sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 105/Pid.B/2012/PN.Tbn tertanggal 25 Juli 2012 sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 29 September 2012 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya itu ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT DARMIKA Als JERO MANGKU SAGUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT DARMIKA Als JERO MANGKU SAGUNG** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma NF 125 D No. Pol. DK 6810 HD tahun 2004 warna hitam silver biru dan STNK An. I KETUT DARMIKA Alamat . Dsn Wanagiri Ds. Wanagiri Selemadeg Tabanan, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah pisau besar /golok dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2012, Nomor : PDM-036/TBNAN/06.2012 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan raya Ds Wanagiri Kec. Selemadeg Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG dengan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG perihal penutupan saluran air dimana sekira pertengahan bulan Maret 2012 terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG menutup saluran air disekitar rumahnya sehingga mengakibatkan rumah saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG dan warga lainnya mengalami banjir apabila terjadi hujan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari arah utara yaitu kebun ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D DK 6810 HD. Pada saat mendekati rumahnya, terdakwa melihat saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG dan saksi I KETUT ARTA GIRI als PAN PUTU sedang membongkar penutup saluran air yang dibuat oleh terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG. Karena merasa kaget dan tidak terima akan tindakan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG tersebut, terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG mengendarai sepeda motornya dengan mengarahkan roda depannya ke arah saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG yang sedang dalam posisi jongkok menghadap ke timur dan mengenai tubuh bagian kanan yakni kaki kanan hingga lengan kanan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG dan selanjutnya saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG tersungkur di tanah ;
- Akibat terkena roda depan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG mengalami luka lecet pada tangan kanan 0,5 cm dan kaki kanan 1,5 cm, nyeri pada daerah punggung kanan dan medio clavicula kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No 445.04/125/ Dikes/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gst Ngurah Bagus Juniada, dokter pada UPTD Puskesmas Selemadeg ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG dengan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG perihal penutupan saluran air dimana sekira pertengahan bulan Maret 2012 terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG menutup saluran air disekitar rumahnya sehingga mengakibatkan rumah saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG dan warga lainnya mengalami banjir apabila terjadi hujan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D DK 6810 HD dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah pisau besar atau golok yang digunakannya untuk berkebun. Pada saat mendekati rumahnya, terdakwa melihat saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG dan saksi I KETUT ARTA GIRI als PAN PUTU sedang membongkar penutup saluran air yang dibuat oleh terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG. Karena merasa kaget dan tidak terima akan tindakan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG tersebut, terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG mengendarai sepeda motornya mendekati saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG. Sesampainya di dekat saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG, terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG turun dari sepeda motornya dan langsung mengacungkan (satu) buah pisau besar atau golok ke arah saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG sambil berkata “*Ka/ Matiang?*” (*mau dibunuh?*) dengan maksud untuk menghentikan tindakan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG membongkar penutup saluran air. Merasa dirinya terancam, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG diam saja dan menghentikan pembongkaran penutup saluran air tersebut. Selang beberapa saat, saksi I MADE SUARDANA als PAK YOGA bersama warga lainnya mendekati terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG dan saksi korban I KETUT ARTA GIRI als PAN ARNUNG untuk meleraikan keduanya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah Pisau Besar / Golok dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) unit SPM Kharisma NF 125 D Nomor Polisi DK 6810 HD Tahun 2004, warna hitam silver biru dan STNK an. I Ketut Darmika, alamat Dsn Wanagiri, Ds. Wanagiri, Selemadeg Tabanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti saksi diantaranya :

1. I KETUT ARTA GIRI Als PAN ARNUNG :

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 April 2012, sekitar jam 13.30 wita, di depan rumah terdakwa yaitu di pinggir jalan raya Br. Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke arah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada musim hujan Terdakwa menutup dengan menggunakan batako dan campuran semen, pasir, saluran air tanpa bermusyawarah yang mengakibatkan banjir pada saat turun hujan, dan air hujan masuk ke rumah saksi yang berakibat gabah saksi terendam air, juga ke rumah I Ketut Arta Giri als Pan Putu ;
- Bahwa atas penutupan tersebut, telah pula ditanyakan kepada Terdakwa dan Kelihan Adat setempat akan tetapi sampai saat kejadian tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, untuk itu saksi bersama saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu, pada pukul 09.00 wita memberitahukan kepada Kepala Dusun setempat (I Gede Setiadi) bahwa penutup saluran air tersebut akan dibongkar, mengingat saat itu cuaca mendung dan akan turun hujan, saat itu Kepala Dusun mengatakan "nanti jam 12.00 wita kita bongkar bareng-bareng"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami disuruh ke tempat saluran air duluan, Kepala Dusun akan menyusul ;

- Bahwa setelah menunggu sampai jam 12.00 wita, ternyata Kepala Dusun tidak juga datang, sehingga saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu kembali menyusul ke rumah Kepala Dusun, dan tetap saja Kepala Dusun mengatakan "Kesana duluan nanti saya menyusul" ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita, akhirnya saksi dan saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu membongkar penutup saluran air tersebut, dengan cara saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu turun ke saluran air dan memecahkan batako yang terpasang, sedangkan saksi berada di pinggir jalan untuk mengangkut hasil bongkaran dimaksud ;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat istri Terdakwa menelpon Terdakwa, dan tidak begitu lama, Terdakwa datang dengan marah-marah mengendarai Sepeda Motor Kharisma warna biru putih langsung menabrakkan sepeda motor tersebut ke arah saksi dan mengenai bagian kanan tubuh saksi yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan punggung bagian kanan, dan juga Terdakwa mengejar saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu sambil mengacung-acungkan golok (barang bukti) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama satu minggu dan hubungan saksi dengan Terdakwa menjadi renggang ;
- Bahwa setelah ramai orang berdatangan ke tempat kejadian barulah Kepala Dusun datang ke tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi, bahwa Terdakwa tidak merasa menabrak korban, korban luka karena kaget dan terjatuh, serta Terdakwa tidak ada mengacung-acungkan goloknya ;

2. I KETUT ARTA GIRI ALS PAN PUTU ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar jam 13.30 wita telah terjadi penabrakan dengan menggunakan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung di pinggir Jalan di Br. Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula perbuatan Terdakwa yang membuat tembok penutup saluran air menggunakan pasangan batako dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran semen dan pasir, akibat penutupan tersebut, ketika hujan air hujan tidak dapat mengalir menuju sungai, sehingga meluap ke jalan, masuk ke rumah saksi dan ke rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung ;

- Bahwa akibat masuknya air hujan tersebut, menyebabkan gabah yang berada di rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung menjadi terendam dan tanah yang berada di belakang rumah saksi menjadi longsor, atas kejadian tersebut telah pula dimusyawarahkan dengan Terdakwa dan Kelihan Adat namun sampai saat kejadian tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan ;
- Bahwa pada hari tersebut di atas, saksi bersama saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung sempat memberitahukan kepada Kepala Dusun setempat dan meminta persetujuan untuk membongkar tembok penutup saluran air tersebut, karena cuaca mendung dan akan turun hujan, saat itu Kepala Dusun menyuruh duluan ke tempat saluran air yang bersangkutan akan menyusul ;
- Bahwa setelah menunggu lama, Kepala Dusun juga belum datang, sehingga saksi menyusul kembali ke rumah Kepala Dusun, pada saat itu juga Kepala Dusun menyuruh saksi untuk membongkar duluan nanti yang bersangkutan akan menyusul ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung membongkar tembok penutup saluran air dimaksud dengan cara : saksi turun ke saluran air membongkar batako yang terpasang, sedangkan saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung berada di pinggir jalan untuk mengangkut hasil bongkaran ;
- Bahwa tidak begitu lama, Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Kharisma warna Biru putih ke tempat saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung, dan menabrakkan motornya tersebut ke arah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung mengenai tangan kanan, kaki kanan dan pinggang saksi dimaksud, setelah itu Terdakwa loncat dan sepeda motornya jatuh ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan golok (barang bukti) ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa membantahnya dan menanggapi Terdakwa tidak sengaja menabrak pot bunga, sehingga korban merasa kaget dan terjatuh, luka lecet disebabkan karena mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan bambu yang berada di belakangnya, dan Terdakwa tidak merasa menabrak korban ;

3. I MADE SUARDANA Als PAK YOGA ;

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar jam 13.30 wita saksi melihat saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan I Ketut Arta Giri als Pan Putu sedang membongkar tembok penutup saluran air yang berada di pinggir Jalan di Br. Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa tembok penutup saluran air tersebut di buat oleh Terdakwa, dan akibat tembok penutup saluran air tersebut, terjadi banjir ketika hujan karena air hujan tidak dapat mengalir ke sungai, sehingga menggenangi rumah sebagian warga, diantaranya rumah saksi sampai jebol karena kebanjiran ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat istri terdakwa marah-marah dan menelpon Terdakwa, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saksi kemudian menyusul ke rumah Kepala Dusun, dan selang beberapa saat saksi bersama Kepala Dusun datang ke tempat pembongkaran tembok tersebut, disana sudah ramai, serta saksi melihat Terdakwa mengacung-acungkan golok (Barang bukti) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan ada yang benar keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa tidak ada mengacung-acungkan golok ;

4. I GEDE SETIADI ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar jam 09.00 wita saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu datang menemui saksi yang sedang memimpin kerja bakti warga yang menyampaikan akan membongkar tembok penutup saluran air yang dibuat oleh Terdakwa di pinggir Jalan di Br. Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu datang ke tempat tersebut duluan dan saksi akan menyusulnya ;
- Bahwa dengan adanya tembok penutup saluran air tersebut, ketika hujan, air hujan tidak dapat mengalir menuju sungai karena saluran air satu-satunya menuju sungai tersebut ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan batako, sehingga air hujan meluap ke jalan dan masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah warga diantaranya ke rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu ;

- Bahwa sekitar jam 13.30 wita saksi diberitahu oleh saksi I Made Suardana als Pak Yoga, dan saat itu saksi bersama saksi I Made Suardana als Pak Yoga datang ke tempat saluran air dimaksud, dan disana saksi melihat banyak orang dan ribut-ribut, dan juga saksi melihat saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung mengalami lecet pada tangan kanan dan kaki kanannya dan menurut pengakuannya luka tersebut karena ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat kejadian penabrakan tersebut, saksi tidak melihatnya karena saksi masih berada di rumah, saksi sempat meleraai Terdakwa yang sedang marah-marah, dan menyuruh Terdakwa minta maaf kepada saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung tetapi saat itu yang bersangkutan tidak mau memaafkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2012 Terdakwa menyuruh tukang untuk membuat tembok penutup saluran air, karena air hujan mengakibatkan lantai rumah Terdakwa retak-retak, pada saat itu ada yang keberatan akan tetapi Terdakwa melarang untuk membongkarnya ;
- Bahwa akibat tembok tersebut ketika hujan air hujan masuk ke rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung karena rumahnya lebih rendah dibandingkan dengan jalan raya ;
- Bahwa pada saat kejadian pagi harinya Terdakwa ke kebun membawa golok (barang bukti) untuk menebang pisang, dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna biru putih (barang bukti), saat itu Terdakwa ditelpon oleh menantunya agar Terdakwa pulang, karena tembok penutup saluran air yang dibuat Terdakwa dibongkar oleh I Ketut Arta Giri als Pan Arnung, selanjutnya Terdakwa tergesa-gesa pulang menuju tempat saluran air dimaksud ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak ada menabrak korban, Terdakwa hanya menabrak pot, dan mungkin korban (I Ketut Arta Giri als Pan Arnung) merasa kaget dan terjatuh, luka tersebut mungkin karena kena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu yang ada disamping korban, dan sepeda motor Terdakwa terjatuh ;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat kejadian hanya untuk melihat saja, dan tidak merasa emosi, serta tidak sengaja menabrak pot ;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf akan tetapi korban tidak mau ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan ternyata Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et refertum Nomor : 445.04/125/Dikes/2012 tertanggal 17 April 2012 atas nama I Ketut Arta Giri dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada tangan kanan 0,5 cm dan kaki kanan 1,5 cm nyeri pada daerah punggung kanan dan medio clavicula kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, visum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2012, Terdakwa menyuruh tukang untuk membuat tembok penutup dengan bahan batako yang dipasang dengan campuran semen dan pasir, pada saluran air yang terletak di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan Br. Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dengan tujuan menurut Terdakwa tanpa adanya tembok penutup tersebut, lantai rumah Terdakwa menjadi retak-retak karena tergerus air saluran dimaksud ;
- Bahwa pada saat dibuat tembok penutup tersebut ada warga yang keberatan namun Terdakwa melarang untuk membongkarnya ;
- Bahwa saluran air tersebut merupakan satu-satunya saluran air hujan yang mengalir ke sungai, semenjak tembok penutup saluran air tersebut dibuat, ternyata ketika turun hujan, air hujan tidak dapat mengalir ke sungai dan meluap ke jalan yang seterusnya masuk ke rumah I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan rumah I Ketut Arta Giri als Pan Putu ;
- Bahwa akibat masuknya air hujan dimaksud, mengakibatkan gabah yang berada di rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung menjadi terendam dan juga tanah yang berada di belakang rumah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu menjadi longsor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang demikian, kedua saksi dimaksud (I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan I Ketut Arta Giri als Pan Putu) menemui Terdakwa dan Kelihan Adat untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan, sehingga pada hari Selasa, 3 April 2012 sekitar jam 09.00 wita, kedua saksi tersebut menemui Kepala Dusun (saksi I Gede Setiadi) meminta persetujuan untuk membongkar tembok penutup tersebut, dan Kepala Dusun menyuruh yang bersangkutan untuk kembali ke tempat saluran tersebut dan Kepala Dusun akan menyusulnya ;
- Bahwa setelah menunggu, akhirnya saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu kembali menemui Kepala Dusun tersebut dan Kepala Dusun menyatakan “nanti jam 12.00 wita kita bongkar bareng-bareng” dan saksi disuruh ke tempat saluran air duluan dan yang bersangkutan akan menyusul ;
- Bahwa sampai waktunya ternyata Kepala Dusun tidak datang, sehingga saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan I Ketut Arta Giri als Pan Putu kemudian membongkar tembok penutup saluran air dengan cara I Ketut Arta Giri als Pan Putu turun ke saluran air dan membongkar tembok tersebut, sedangkan I Ketut Arta Giri als Pan Arnung berada di pinggir jalan untuk memindahkan hasil bongkaran ;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa marah-marrah dan menelpon Terdakwa, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saksi I Made Suardana als Pak Yoga menemui Kepala Dusun (I Gede Setiadi) untuk datang ke lokasi saluran air dimaksud ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita Terdakwa marah-marrah datang dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna biru putih (barang bukti) dan setelah sampai di tempat dekat saluran air Terdakwa menabrakkan sepeda motornya tersebut ke arah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung, sehingga saksi dimaksud mengalami luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan punggung bagian kanannya, serta akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama seminggu, sedangkan Terdakwa meloncat dari sepeda motornya serta mengambil golok (barang bukti) yang ia bawa dari kebun kemudian mengejar saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu dengan mengacung-acungkan golok dimaksud ;
- Bahwa setelah kejadian dimaksud barulah datang Kepala Dusun (saksi I Gede Setiadi) dan melihat Terdakwa masih marah-marrah, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Terdakwa dengan korban, dan saksi meminta Terdakwa minta maaf kepada korban, akan tetapi korban tidak mau memaafkannya ;

- Bahwa Terdakwa membantah mengenai kejadian tersebut dengan menerangkan Terdakwa tidak merasa menabrakkan motor ke arah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung, yang benar Terdakwa dengan tanpa sengaja menabrak pot yang berada di pinggir jalan, sehingga saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung menjadi kaget dan terjatuh, mengenai lukanya kemungkinan saksi dimaksud kena bambu yang berada di sekitarnya, dan Terdakwa tidak pernah mengacungkan golok ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuktikan bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dakwaan dimaksud disusun secara alternatif maka Pengadilan akan memilih dakwaan yang mana akan dibuktikan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dimaksud, Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan dari Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang menyebabkan perasaan orang lain tidak enak, rasa sakit atau luka dan perbuatan dimaksud dilakukan dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa pada hari Selasa, 4 April 2012 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di pinggir jalan termasuk Banjar Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah manabrakkan sepeda motor Kharisma (barang bukti) yang ia kendarai dan mengenai bagian kanan tubuh saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung, sehingga saksi dimaksud mengalami luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan, nyeri pada daerah punggung kanan dan medio clavicula kanan dan saksi dimaksud tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas dilakukan dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" ;
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perbuatan Terdakwa yang membuat tembok penutup saluran air yang berada di pinggir jalan termasuk Banjar Dinas Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dimana saat itu ada warga yang keberatan dan Terdakwa melarangnya untuk membongkar ;
- Bahwa saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung bersama I Ketut Arta Giri als Pan Putu merasa keberatan atas dibuatnya tembok penutup saluran air tersebut dan telah pula kedua saksi tersebut membongkar tembok penutup dimaksud, akibat pembongkaran itu Terdakwa yang diberitahu oleh istrinya merasa emosi dan marah-marrah serta mendatangi kedua saksi ketika melakukan pembongkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna biru putih, menemui kedua saksi serta menabrakkan sepeda motor dimaksud mengenai bagian kanan tubuh saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak menabrakkan motor dimaksud kepada korban, karena Terdakwa merasa menabrak pot dan korban merasa kaget, terjatuh serta kena bambu yang berada di sekitar korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti yang membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa I KETUT DARMIKA Als MANGKU SAGUNG yang menabrakkan sepeda motor Kharismanya ke arah korban (I Ketut Arta Giri als Pan Arnung) merupakan perbuatan yang disengaja, dengan alasan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengetahui dari istrinya, kalau tembok penutup saluran yang ia buat telah dibongkar oleh saksi I Ketut Arta Giri als Pan Arnung dan I Ketut Arta Giri als Pan Putu ; Dan sebelumnya Terdakwa telah melarang kepada warga yang keberatan atas dibuat tembok dimaksud untuk membongkarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui pembongkaran tembok penutup, Terdakwa menjadi emosi terbukti dengan adanya sikap Terdakwa yang marah-marrah terhadap kedua saksi dimaksud serta mengacung-acungkan golok ke arah saksi I Ketut Arta Giri als Pan Putu ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Terdakwa menyatakan tidak merasa menabrak korban dan hanya merasa menabrak pot sehingga korban kaget dan mengenai bambu yang berada disekitar korban, namun menurut Pengadilan Keterangan Terdakwa hanyalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa tidak pernah membuktikan bantahannya dimaksud, dan juga dapat diambil petunjuk selama ini Terdakwa yang sudah sering memarkir kendaraannya di tempat kejadian tidak pernah sampai menabrak pot, hal ini membuktikan perbuatan Terdakwa dilakukan secara emosi (marah-marrah) serta perbuatan menabrakkan kendaraannya kepada korban, Terdakwa telah mengerti akan perbuatannya itu serta menyadari akan akibatnya yaitu akan menimbulkan luka terhadap korban seperti pertimbangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain, seperti pengertian Penganiayaan tersebut telah terpenuhi dan perbuatan dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa untuk itu unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya itu ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sebagai seorang Pemangku yang diperlukan oleh masyarakat untuk memimpin upacara keagamaan ;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Pengadilan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Pengadilan lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah disita secara sah, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma NF 125 D No. Pol. DK 6810 HD tahun 2004 warna hitam silver biru dan STNK An. I KETUT DARMIKA Alamat . Dsn Wanagiri Ds. Wanagiri Selemadeg Tabanan, karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau besar /golok dengan gagang kayu, karena terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), maka Pengadilan berpendapat agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DARMIKA als MANGKU SAGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D No. Pol. DK 6810 HD tahun 2004 warna hitam silver biru dan STNK An. I KETUT DARMIKA Alamat . Dsn Wanagiri Ds. Wanagiri, Selemadeg Tabanan, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah pisau besar / golok dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : **Senin**, tanggal **6 Agustus 2012**, oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **FATARONY, SH** dan **PANDU DEWANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pid.B/2012/PN.TBN, tanggal 2 Juli 2012, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 8 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **HERY SUNARTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ABDIRUN LUGA HARLIANTO, SH, M.Hum**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan **Terdakwa** ;

CATATAN :

1. Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu, tanggal 8 Agustus 2012** Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **8 Agustus 2012, Nomor : 105/Pid.B/2012/PN.Tbn.**, sebagaimana yang tercatat dalam register yang bersangkutan ;-----
-
2. Dicatat pula disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding sampai dengan tanggal **15 Agustus 2012** telah lewat, maka Putusan tersebut **telah memperoleh kekuatan hukum sejak tanggal 16 Agustus 2012** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

LGED E PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia